Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan



Jl. Ahmad Yani No.22, Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29124 077121864

linktr.ee/pajakbintan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Permintaan Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Permintaan Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Permintaan Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat / Kantor Wilayah Direktorat / Kantor Wilayah /

No. SK: KEP-160/PJ/2022

Persyaratan

1. Surat Permintaan Keterangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan permintaan keterangan melalui KPP tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan permintaan keterangan dan/atau dengan mempertimbangkan batas waktu pengajuan banding Wajib Pajak, kepala unit pelaksana peneliti keberatan atas nama Direktur Jenderal Pajak memberikan tanggapan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat tanggapan atas permintaan keterangan Wajib Pajak dalam rangka pengajuan banding.

Pengaduan Layanan

Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya